# OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna mempeloleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) Universitas Islam Al- Kifayah Riau


**OLEH :**
**JUMAIDI**
**NIM: 1238.23.2290**



**PROGRAM STUDI**
**MANAJEMEN BISNIS SYARIAH (MBS)**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU**


**TAHUN 1448 H/2026 M**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Jumaidi |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1238.23.2290 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sintong, 30 Oktober 1978 |
| Program | : Sarjana (S1) |
| Program Studi | : Manajemen Bisnis Syariah |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul: "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Universitas Al-Kifayah Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekanbaru, Juli 2026
Yang membuat pernyataan




**Jumaidi**
**NIM. 1238.23.2290**



Dipindai dengan CamScanner

**Dr. Yundri Akhyar, M.A**
**DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU**
**NOTA DINAS PEMBIMBING I**

Prihal: Skripsi Jumaidi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

di_

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan isi skripsi saudara :

| | |
|---|---|
| Nama | : **Jumaidi** |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1238.23.2290 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sintong, 30 Oktober 1978 |
| Program | : Sarjana (S1) |
| Prog. Studi | : Manajemen Bisnis Syariah |
| Judul | : **OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU** |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada ujian munaqosah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Juli 2026
Pembimbing I

**Dr. Yundri Akhyar, M.A**
**NIDN. 2112088003**

**Lita Arfah, S.P, M.Si**
**DOSEN UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU**
**NOTA DINAS PEMBIMBING II**

Prihal: Skripsi Jumaidi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

di_

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan bimbingan perbaikan isi skripsi saudara:

| | |
|---|---|
| Nama | : **Jumaidi** |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1238.23.2290 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sintong, 30 Oktober 1978 |
| Program | : Sarjana (S1) |
| Prog. Studi | : Manajemen Bisnis Syariah |
| Judul | : **OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU** |

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diujikan pada ujian munaqosah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Juli 2026

Pembimbing II

**Lita Arfah, S. P. M.Si**
**NIDN. 2125088503**

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing I dan II Skripsi, dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul: **Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau** yang ditulis oleh :

| | |
|---|---|
| Nama | : **Jumaidi** |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 1238.23.2290 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sintong, 30 Oktober 1978 |
| Program | : Sarjana (S1) |
| Prog. Studi | : Manajemen Bisnis Syariah (MBS) |

Untuk diajukan dalam ujian munaqosah Universitas Al-Kifayah Riau

Pekanbaru, Juli 2026

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Yundri Akhyar, M.A** | **Lita Arfah, S. P., M.Si** |
| **NIDN. 2112088003** | **NIDN. 2125088503** |

Mengetahui :
Ketua Program Manajemen Bisnis Syariah

**Dian Martha Darman, S.P., M.Si**
**NIDN. 2127039004**



Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN KIFAYATUL AKHYAR PEKANBARU
UNIVERSITAS ISLAM AL-KIFAYAH RIAU
IZIN SK KEMENAG RI NO. 112 TAHUN 2026
Kampus I : Jl. Uka Perum. Mutiara Garuda Sakti Blok H. 15 Kel. Airputih Kec.Tuah Madani - Pekanbaru
Kampus II : Uka-Iskandar Muda, Kelurahan Airputih Kecamatan Tuah Maduni Kota Pekanbaru
www.alkifayahriau.ac.id Email: admin@alkifayahriau.ac.id CP: 082285501981 / 085271373346

**PENGESAHAN SKRIPSI**
Nomor: 0124/SP/A/FEBI-MBS/VII/2026

Skripsi atau Tugas Akhir dengan Judul : **Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Pelalawan Prov. Riau**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : **JUMAIDI**
NIM : 1238.23.2290
Telah dimunaqasahkan pada : Rabu, 15 Juli 2026

dan dinyatakan telah diterima dan disahkan oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

**Tim Penguji Sidang Munaqasah,**

Penguji I
(Assoc. Prof. Dr. Zailsman, S.Pd., M.Pd.I.)
NIDN. 1345765667120003

Penguji II
(Nur Sakinah, S.E., M.E.)
NIDN. 2947775676230182

Ketua Sidang,
Universitas Islam Al-Kifayah Riau
(Lita Aulah, S.P., M.Si.)
NIDN. 2157763664230233

Sekretaris,
Ketua Program Studi MBS
(Dian Martha Darman, S.P.,M.Si.)
NIDN. 1659768669230332

Pekanbaru, 17 Juli 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Al-Kifayah Riau
(Amtadani, S.E., M.A.)
NIDN. 6452776677130192



Dipindai dengan CamScanner

## MOTTO

”… نن هل ا غيريغر ا ومق تنست غيروايوغرا ا أنفسهمهنمفسأ ا إ ح ي ب م م ب ل ي …“

“…Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…”

(QS: 13/Ar’rad:11)

## PERSEMBAHAN

*~Yang Utama dari Segalanya ~*

Sembah sujud syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Naungan rahmat dan Hidayah- Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugrahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam tak lupa semoga selalu terlimpah kepada utusan-Mu Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

*~Ayah dan Ibu~*

Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan. Terima kasih telah memberikan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua, ucapan terima kasih saja tak akan pernah cukup membalas kebaikan Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada hentinya ku persembabkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah melimpahkan segenap kasih sayangnya

Segala dukungan, dan perhatian yang terus mengalir yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Semoga in menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia karena kusadar, selama ini ananda belum bisa berbuat yang lebih Untuk ibu dan ayah yang tak pernah berhenti mendoakannku, Kuucapkan

Terima kasih Ayah... terima kasih Ibu...

*~Dosen Pembimbing~*

Bapak Dr. Yundri Akhyar, M.A dan Ibu Lita Arfah, S.P, M.Si selaku pembimbing skripsi ananda mengucapkan banyak terima kasih atas sudinya meluangkan waktu untuk membaca dan mencoret-coret skripsi demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah skripsi yang sederhana ini sebagai perwujudan dari rasa terima kasih kepada Bapak dan ibu pembimbing.

*~Seluruh Dosen dan Pegawai Universitas islam Al-Kifayah Riau~*

Hanya skripsi yang sederhana ini yang dapat dipersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan dan kepada seluruh pegawai Universitas Islam Al-kifayah Riau dan prodi Manajemen Bisnis Syariah dan Keguruan yang telah banyak membantu demi kelancaran dan keberlangsungnya perkuliahan

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi seluruh ummat dan sebagai penerang dalam kegelapan, semoga kelak kita mendapat syafa'at di yaumul qiamah. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU".**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dari keseluruhan kegiatan perkuliahan yang sudah dirancang oleh Universitas Islam Al-Kifayah Riau sebagai bentuk pertanggung jawaban peneliti menjadi mahasiswa serta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Serjana ekonomi (S.E)

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Yundri Akhyar, M.A selaku Ketua Yayasan Kifayatul Akhyar yang telah memberikan motivasi dan untuk selalu kuliah dan memberikan arahan serta bimbingan agar kuliah bisa selesai dengan baik.
2. Assoc Prof. Dr. Zalisman, S.Pd., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Syahri Ramadhan, S.Psi., M.S.I selaku wakil rektor I, Lita Arfah, S.P., M.Si selaku wakil rektor II, dan Sahrin, SH., MH selaku wakil rektor III yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam perkuliahan.
4. Armadani, S.E.,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
5. Dian Martha Darman, S.P., M.Si selaku ketua program Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam bimbingan.
6. Dr. Yundri Akhyar, M.A selaku dosen Pembimbing I dan Lita Arfah, S. P,. M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta kemudahan dalam upaya penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang telah memberika kemudahan kepada penulis selama peneliti menuntut ilmu di kampus ini.
8. Ketua BAZNAS Pelalawan H.karmani.S.Pd.I., M.H yang telah Memberikan Izin Untuk Peneliti Agar Bisa Meneliti di lembaga, dan Juga Yang Telah Banyak Memberikan Motivasi Agar Tetap Semangat dalam Proses Penelitian.
9. Kepada orang-orang yang peneliti sayangi Ayahanda dan Ibunda serta Istri dan Anak serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan bantuan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Al-Kifayah Riau.

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Al-Kifayah Riau yang turut memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikanskripsi ini dengan baik, semoga kalian bahagia dunia dan akhirat.

Pekanbaru, Juli 2026
Peneliti

**Jumaidi**
NIM: 1238.23.2290

## DAFTAR ISI

Halaman

**SURAT PERNYATAAN** ..... **ii**
**NOTA DINAS PEMBIMBING I** ..... **i**
**NOTA DINAS PEMBIMBING II** ..... **iii**
**PERSETUJUAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**MOTTO** ..... **vi**
**PERSEMBAHAN** ..... **vii**
**KATA PENGANTAR** ..... **viii**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**
**TRANSLITERASI** ..... **xv**
**ABSTRAK** ..... **xvii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **xx**
A. Latar Belakang ..... xx
B. Penegasan Istilah ..... 8
C. Permasalahan ..... 10
1. Identifikasi Masalah ..... 10
2. Batasan Masalah ..... 11
3. Rumusan Masalah ..... 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 12
1. Tujuan Penelitian ..... 12
2. Manfaat Penelitian ..... 13
**BAB II KAJIAN TEORI** ..... **15**
A. Landasan Teori ..... 15
1. Teori Optimalisasi ..... 15
2. Konsep Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) ..... 17
3. Landasan Hukum atau Kerangka Regulasi Zakat di Indonesia ..... 19
4. Organisasi Pengelola Zakat & Peran UPZ ..... 20
5. Teori *Fundraising* Nonprofit & Kepercayaan Muzakki ..... 21
6. Bauran Pemasaran Nonprofit (7P) untuk ZIS ..... 22

7. Digitalisasi, Perilaku Muzakki, dan Adopsi Teknologi ..... 25
B. Penelitian Relevan ..... 27
C. Konsep Operasional ..... 31
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 43**
A. Jenis Penelitian ..... 43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian ..... 43
C. Informan Penelitian ..... 44
D. Objek Penelitian ..... 46
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 47
F. Teknik Analisis Data ..... 48
G. Keabsahan Data ..... 48
1) Validitas Data ..... 48
2) Reliabilitas Data ..... 49
**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 52**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 52
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 52
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 45
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 46
4. Program Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 47
5. Data Penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 50
B. HASIL PENELITIAN ..... 51
1. Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 51
2. Kendala dalam Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan 56
3. Upaya Optimalisasi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 60
4. Faktor Pendukung Strategi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 64
d. Peran Aktif Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ..... 67
C. PEMBAHASAN ..... 68

1. Analisis Strategi Penghimpunan Berdasarkan Marketing Mix 7P pada BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 68
2. Analisis Kepercayaan Muzakki terhadap BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 73
3. Analisis Digitalisasi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 77
4. Analisis Optimalisasi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 80
**BAB V PENUTUP ..... 83**
A. Kesimpulan ..... 83
B. Saran ..... 84
**DAFTAR PUSTAKA ..... 86**
**LAMPIRAN ..... 89**
**RIWAYAT HIDUP ..... 95**

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 2. Data Target dan Realisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Kabupaten Pelalawan ..... 6
Tabel II. 1 Penelitian Relevan ..... 29
Tabel III. 1. Informan Penelitian ..... 45
Tabel III. 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian ..... 50
Tabel IV. 1Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pelalawan ..... 46
Tabel IV. 2.Target dan Realisasi Penghimpunan ZIS di BAZNAS Pelalawan ..... 50

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

| | | |
|---|---|---|
| ا = a | ر = r | ف = f |
| ب = b | ز = z | ق = q |
| ت = t | س = s | ك = k |
| ث = ts | ش = sy | ل = l |
| ج = j | ص = sh | م = m |
| ح = h | ض = dh | ن = n |
| خ = kh | ط = th | و = w |
| د = d | ظ = zh | ه = h |
| ذ = dz | ع = ` | ء = , |
| | غ= gh | ي = y |

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap ditulis rangkap, misalnya ditulis *Zannu.* زَ ن

### 3. Vokal Pendek

*Fathah* ( ◌َ- ) ditulis a, misalnya نَظَر = *nazhara*. *Kasrah* ( ◌ِ - ) ditulis I, misalnya عِلْم ال = *al-`Ilm* dan *Dhammah* ( ◌ُ - ) ditulis u, misalnya طرق = *Thuruq*

### 4. Vokal Panjang

a panjang tetap ditulis ă misalnya أساليب = *asălib*, I panjang tetap ditulis i misalnya الطّرِيق = *at-Thariq* dan u panjang tetap ditulis ŭ misalnya ال أصُول = *al-Ushŭl.*

**5. *Ta‘ Marbutah* ( ة )**

Ta‘ Marbuthah yang dimatikan ditulis h, misalnya مدرسة ditulis madrasah.

Tetapi Ta‘ Marbuthah yang dihubungkan kepada kalimat sesudahnya ditulis t.

**6. Kata Sandang Alif Lam**

Alif Lam yang diikuti huruf qamariyah, ditulis al, misalnya السلامditulis al-Islam.

Alif Lam yang diikuti huruf syamsiyah dituliskan huruf syamsiyahnya, misalnya السياسي ditulis As-Siyasi.

**7. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)

**8. Singkatan**

Singkatan akan ditemukan dalam tesis ini walaupun jumlahnya sangat sedikit seperti dll = dan lain-lain, hlm. = halaman, tt. = tanpa tahun.

# ABSTRAK

**JUMAIDI , (2026)** **: Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penghimpunan ZIS, mengidentifikasi upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengatasi kendala dan mengoptimalkan penghimpunan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung optimalisasi penghimpunan ZIS. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus BAZNAS, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan muzakki di Kabupaten Pelalawan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan dilakukan melalui strategi penghimpunan langsung dan tidak langsung. Penghimpunan langsung dilaksanakan melalui sosialisasi kepada instansi pemerintah, sekolah, masjid, masyarakat, serta layanan jemput zakat, sedangkan penghimpunan tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan QRIS, transfer bank, media sosial, dan publikasi digital. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya akses digital, serta keraguan sebagian masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana zakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, BAZNAS meningkatkan sosialisasi dan edukasi zakat, memperkuat digitalisasi layanan pembayaran, meningkatkan transparansi laporan penghimpunan dan penyaluran dana, serta memperluas kerja sama dengan UPZ. Faktor pendukung optimalisasi meliputi dukungan pemerintah daerah, potensi ekonomi masyarakat, perkembangan teknologi digital, dan peran aktif UPZ. Berdasarkan analisis menggunakan konsep Marketing Mix 7P, strategi penghimpunan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pelalawan telah berjalan cukup optimal melalui keberagaman program, kemudahan layanan, promosi digital, kualitas pelayanan amil, proses pembayaran yang mudah, serta transparansi pengelolaan dana.



**Kata kunci** : Optimalisasi, Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), BAZNAS Pelalawan

## ABSTRACT

**Jumaidi (2026): Optimizing the Collection of Zakat, Infaq, and Alms at the National Zakat Agency (Baznas) in Pelalawan Regency, Riau Province.**

This research seeks to examine the enhancement of zakat, infaq, and almsgiving (ZIS) collection at the National Zakat Agency (BAZNAS) in Pelalawan Regency, Riau Province. This research specifically seeks to comprehend the ZIS collection procedure, recognize BAZNAS's initiatives to address challenges and enhance collection efficiency, pinpoint encountered obstacles, and examine elements that facilitate the optimization of ZIS collection. The research employed a qualitative methodology utilizing descriptive techniques. Information was gathered via interviews, observations, and documentation involving BAZNAS administrators, Zakat Collection Units (UPZ), and muzakki (zakat recipients) in Pelalawan Regency. Data analysis was performed via data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The findings indicate that the ZIS collection at BAZNAS (National Zakat Agency) in Pelalawan Regency is executed via both direct and indirect collection methods. Direct acquisition is executed via engagement with governmental bodies, educational institutions, places of worship, and the local populace, in addition to zakat collection services. Indirect collection is executed via QRIS, bank transfers, social media platforms, and digital publications. Challenges faced comprise insufficient public knowledge regarding the allocation of zakat via formal organizations, constrained human resources, disparate digital accessibility, and skepticism among certain communities regarding the transparency of zakat fund administration. To surmount these challenges, BAZNAS is enhancing zakat outreach and education, fortifying the digitalization of payment services, augmenting transparency in fund collection and distribution reports, and broadening partnerships with the UPZ (Zakat Institution collection). Factors conducive to optimization encompass local governmental backing, community economic viability, advancements in digital technology, and the proactive involvement of the UPZ. An evaluation employing the 7P Marketing Mix framework indicates that the ZIS collection strategy at BAZNAS in Pelalawan Regency has been notably effective due to program diversity, service accessibility, digital marketing, high-quality amil services, streamlined payment procedures, and transparent fund administration.

# ملخص


**جوميدي، (2026): تحسين عملية جمع الزكاة والإنفاق والصدقة في الهيئة الوطنية لجمع الزكاة بمنطقة بيلالاوان بمحافظة رياو**

هذا البحث يهدف إلى التحليل عن تحسين عملية جمع الزكاة والإنفاق والصدقة في الهيئة الوطنية لجمع الزكاة بمنطقة بيلالاوان بمحافظة رياو وبخاصة أن هذا البحث يهدف إلى معرفة عملية جمع الزكاة والإنفاق والصدقة والمحاولة التى قامت بها هذه الهيئة على حل المعرقلة وتحسين جمع الزكاة، وتقديم المعرقلة الموجودة والتحليل عن العوامل التى تؤيد تحسين جمع الزكاة والإنفاق والصدقة. مدخل البحث المستخدم مدخل نوعي وصفي. أخذ الباحث البيانات من خلال المقابلة والملاحظة والوثيقة عما يتعلق بتدبير الهيئة الوطنية لجمع الزكاة، ولجنة جمع الزكاة المحلية، والمزكي فى منطقة بيلالاوان. ومن أساليب تحليل البيانات تقليل البيانات ثم تقديمها ثم الاستنتاج. فنتيجة البحث دلت على أن عملية جمع الزكاة والإنفاق والصدقة من خلال الجمع المباشر وغير المباشر. فالجمع المباشر أقيم بالإعلان مباشرة إلى مؤسسة الحكومة والمدرسة والمسجد والمجتمع ووسيلة خدمة أخذ الزكاة. وأما الجمع غير المباشر أقيم بانتفاع نظام QRIS، والتحويلات المصرفية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنشورات الرقمية. والمعرقلة الموجودة منخفض وعي المجتمع على أداء الزكاة من خلال المؤسسة الرسمية ومحدد المورد البشري، وعدم معتدل المنشورات الرقمية وبالإضافة إلى شكوك بعض أفراد المجتمع بشأن شفافية إدارة أموال الزكاة. وللتغلب على هذه التحديات، تعمل هيئة الزكاة الوطنيةعلى تعزيز التوعية والتثقيف في مجال الزكاة، وتعزيز رقمنة خدمات الدفع، وزيادة شفافية تقارير جمع الأموال وتوزيعها، فضلاً عن توسيع نطاق التعاون مع لجة جمع الزكاة المحلية. والعوامل الداعمة للتحسين الدعم المقدم من الحكومة المحلية، والإمكانات الاقتصادية للمجتمع، وتطور التكنولوجيا الرقمية، والدور الفعال الذي تضطلع به لجنة جمع الزكاة المحلية. بناء على التحليل الذي استخدم مفهوم مزيج التسويق «P7»، فإن استراتيجي جمع الزكاة والصدقة في هيئة الزكاة الوطنية لجمع الزكاة بمنطقة بيلالاوان قد سارت بشكل مثالي إلى حد كبير من خلال تنوع البرامج، وسهولة الخدمات، والترويج الرقمي، وجودة خدمة موظفي الزكاة، وسهولة إجراءات الدفع، فضلاً عن الشفافية في إدارة الأموال.



**الكلمات الرئيسية:** ***التحسين، الجمع، الزكاة،الإنفاق والصدقة، الهيئة الوطنية لجمع الزكاة ببيلالاوان***

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang tidak hanya bernilai ibadah personal, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis.[1] Dalam perspektif makro ekonomi, zakat dipandang sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat miskin, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kontribusi zakat juga semakin relevan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan ketimpangan.

Secara nasional, potensi zakat Indonesia sangat besar. Menurut data BAZNAS Pusat (2023), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan baru sekitar Rp 22 triliun atau kurang dari 10% dari total potensi (BAZNAS, 2023). Hal ini menunjukkan adanya gap yang sangat lebar antara potensi dan realisasi, sehingga optimalisasi strategi penghimpunan menjadi isu yang sangat mendesak.

Jika dibandingkan dengan negara lain, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Malaysia, misalnya, telah berhasil memaksimalkan potensi zakat melalui regulasi yang kuat, sistem digital yang

[1] Khairina Nazlah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa," *At-Tawassuth* IV, no. I (2019): 160–83.

terintegrasi, dan pengelolaan *berbasis good governance*.[2] Berdasarkan penelitian Ibrahim & Ghazali (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi zakat di Malaysia memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas basis muzakki dan meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat. Hal ini menegaskan bahwa penguatan strategi penghimpunan zakat di Indonesia perlu diarahkan pada inovasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Dalam konteks pembangunan nasional dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berperan sebagai sumber dana sosial yang dapat dikelola secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. melalui penyaluran dana untuk program-program yang berkelanjutan seperti modal usaha, pelatihan, beasiswa, atau bantuan alat produksi, bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek.

Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa disalurkan sebagai modal usaha atau bantuan alat produksi kepada mustahik (penerima zakat) yang membutuhkan, sehingga mereka dapat menjalankan atau mengembangkan usaha. Melalui program pendidikan dan pelatihan, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat digunakan pula untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti pengembangan fasilitas usaha.[3]

[2] Moh Muzwir R Luntajo, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi" 3, no. 1 (2023): 14–28.

[3] Ekonomi Ummat, Melalui Baznas, dan Moh Idris, "Kampung zakat sebagai inovasi peningkatan daya ekonomi ummat melalui 'baznas' pamekasa," 2024, 258–67.

Dari sisi makro ekonomi, zakat dapat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki multiplier effect. Menurut Beik & Arsyianti (2020), zakat yang disalurkan secara produktif dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penguatan strategi penghimpunan zakat di tingkat daerah tidak hanya berdampak pada lembaga zakat itu sendiri, tetapi juga pada pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang produktif, diharapkan dapat terjadi pengentasan kemiskinan dan pengangguran, karena mustahik tidak lagi hanya menerima bantuan konsumtif. Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat, dan memastikan bahwa harta tidak hanya terpusat pada orang kaya, tetapi juga dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena masyarakat yang sebelumnya menjadi tanggungan bisa menjadi produsen dan penggerak ekonomi.

Oleh karena begitu pentingnya peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam konteks pembangunan nasional, maka peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikukuhkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya, dan juga memiliki tugas sebagai koordinator dan operator dalam pengelolaan zakat secara terintegrasi di Indonesia. Secara yuridis, undang-undang ini menegaskan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat (UPZ) memberikan kerangka kerja bagi optimalisasi penghimpunan zakat di berbagai institusi.

Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kegiatan *fundraising* yang dilakukan lembaga amil zakat untuk menghimpun dana dari masyarakat. *Fundraising* zakat pada era modern tidak hanya berorientasi pada penghimpunan konvensional, tetapi juga memanfaatkan pendekatan berbasis digital, edukasi filantropi, kemitraan, serta transparansi pengelolaan. Dengan demikian, strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.[4] Kerangka teoritik yang banyak digunakan dalam mengkaji strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah teori bauran pemasaran jasa (marketing mix/7P) sebagaimana dikemukakan Kotler & Keller, dengan pendekatan ini, strategi *fundraising* tidak hanya menekankan aspek teknis penghimpunan, tetapi juga pengalaman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.[5]

[4] Amalia Saumi, "Inovasi Digital Fundraising Berbasis Platform Filantropi dalam Meningkatkan Kesadaran Berderma di Indonesia" 3, no. 2 (2025): 109–29.

[5] Rasad Musfik R et al., "Tantangan di Era Digital" 1, no. 3 (2023): 195–210.

Selain itu, teori kepercayaan publik (*trust theory*) menjadi landasan penting dalam efektivitas strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Tingkat partisipasi muzakki sangat dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga zakat. Tanpa adanya *trust*, inovasi strategi apapun akan sulit mencapai hasil optimal. Berdasarkan teori-teori tersebut, strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dipahami sebagai kombinasi dari bauran pemasaran, inovasi digital, edukasi filantropi, serta penguatan kepercayaan publik yang secara bersama-sama diarahkan untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.[6]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan sebagai perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat daerah memiliki tugas utama untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai prinsip syariah, amanah, dan transparansi. Pelalawan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau memiliki potensi zakat yang besar yakni bisa mencapai angka Rp. 500 milyar, khususnya dari sektor perkebunan, pertambangan, serta profesi ASN dan karyawan swasta. Realisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Pelalawan secara umum khususnya selama dua tahun terakhir boleh dikatakan sudah baik, namun masih sangat mungkin untuk ditingkatkan lagi melalui penerapan strategi-strategi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kesadaran

[6] Aidil Alfin et al., "Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP UNIT PENGELOLA ZAKAT ( UPZ ) ( STUDI KASUS NAGARI LANGUANG KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN ) Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan" 6, no. 4 (2025): 301–17.

sebagian muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi juga sudah dapat dikatakan baik.

Dalam memberikan gambaran yang lebih nyata tentang realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pelalawan, berikut ini disajikan data target dan realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pelalawan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

*Tabel I. 1*. Data Target dan Realisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Kabupaten Pelalawan

| TAHUN | TARGET | REALISASI | % REALISASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.000.000.000 | 7.183.817.398 | 103% | Melebihi Target |
| 2021 | 8.000.000.000 | 6.738.604.186 | 84% | Dibawah Target |
| 2022 | 9.000.000.000 | 7.955.028.261 | 88% | Dibawah Target |
| 2023 | 11.000.000.000 | 12.753.436.523 | 116% | Melebihi Target |
| 2024 | 13.000.000.000 | 14.580.309.929 | 112% | Melebihi Target |

Sumber: BAZNAS Kab. Pelalawan, 2023

Dari data diatas terlihat secara umum, baik target maupun realisasi bergerak positif dengan kecenderungan peningkatan setiap tahun. Secara umum, tren ini menunjukkan adaptasi strategi penghimpunan yang semakin baik, dengan hasil positif dalam dua tahun terakhir.

Seperti yang tergambar dari data diatas tren realisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pelalawan semakin baik dari tahun ketahun terutama dalam dua tahun terakhir. Hal ini diyakini tidak terlepas dari optimalisaso penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan. Strategi tersebut diyakini memperkuat keberhasilan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau khususnya selama dua tahun terakhir.

Namun, realisasi penghimpunan zakat tidak lepas dari berbagai kendala mendasar. Diantaranya adalah tingkat kesadaran muzakki masih rendah. Banyak masyarakat yang belum menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat seringkali menjadi sorotan, karena belum semua lembaga menyajikan laporan yang detail, tepat waktu, dan mudah diakses publik. Faktor lain adalah masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) amil zakat baik dari sisi jumlah maupun kompetensi menyebabkan kinerja penghimpunan belum maksimal. Kemudian yang terakhir adalah soal keterlambatan inovasi digital dalam penghimpunan zakat membuat jangkauan dan kemudahan layanan masih tertinggal dibandingkan lembaga filantropi modern.

Kondisi ini menghadirkan sebuah kontradiksi yang nyata di satu sisi, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun di sisi lain, realisasi penghimpunan masih jauh dari optimal karena terhambat oleh berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan teknis. Kontradiksi ini mempertegas urgensi perlunya strategi penghimpunan yang lebih adaptif, transparan, inovatif, dan berbasis teknologi agar gap antara potensi dan realisasi dapat dipersempit.

Selain itu, secara akademis, penelitian mengenai optimalisasi penghimpunan zakat sudah cukup banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia maupun di level nasional. Pentingnya penerapan marketing mix 7P dalam *fundraising* zakat, menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas basis muzakki, khususnya generasi muda.[7] Peran krusial kepercayaan publik dalam keberhasilan

[7] Sri Devi, Agrosamdhyo, dan Kurniawati, "Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Dalam Meningkatkan Zakat, Infak Dan Sedekah di NU Care-Lazisnu Provinsi Bali," *The Indonesian Journal of Economic and Accounting* 1, no. 1–11 (2025).

strategi penghimpunan. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa strategi penghimpunan zakat harus berbasis inovasi, transparansi, dan *trust*.

Namun demikian, penelitian khusus yang secara mendalam mengkaji optimalisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Pelalawan masih sangat terbatas. Padahal, daerah ini memiliki potensi zakat yang besar, realisasi penghimpunan yang fluktuatif, serta dinamika penerapan strategi yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Dengan kata lain, terdapat celah penelitian (*research gap*) antara kajian-kajian terdahulu dengan kebutuhan untuk memahami secara komprehensif strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Pelalawan. Hal inilah yang memperkuat urgensi ilmiah penelitian ini, agar dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam optimalisasi penghimpunan zakat di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Pelalawan. dengan judul "Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau".

**B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penelitian ini, maka beberapa istilah penting yang digunakan dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

a) Optimalisasi

Dalam penelitian ini optimalisasi adalah proses untuk mencapai hasil yang paling baik atau paling maksimal melalui pemanfaatan sumber daya, sistem, dan metode yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam konteks

pengelolaan zakat, optimalisasi tidak hanya berarti meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul, tetapi juga memastikan bahwa seluruh potensi zakat dapat dihimpun melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai syariat Islam.

b) Zakat

Zakat adalah kewajiban syar'i atas harta yang memenuhi syarat (nisab, haul, kepemilikan penuh, dan berkembang) untuk didistribusikan kepada delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Dalam penelitian ini, zakat difokuskan pada zakat mal dan zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

c) Infak

Infak merupakan pemberian harta oleh seorang muslim di luar kewajiban zakat, yang tidak terikat nisab dan haul, serta dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini, infak dipahami sebagai salah satu komponen dana sosial keagamaan yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan.

d) Sedekah

Sedekah adalah pemberian sukarela dalam bentuk materi atau non materi dengan tujuan kebaikan (fi sabilillah). Dalam penelitian ini, sedekah diposisikan sebagai bentuk kontribusi sukarela masyarakat yang dikelola BAZNAS Kabupaten Pelalawan bersama zakat dan infak.

e) BAZNAS Kabupaten Pelalawan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan adalah lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Pelalawan menjadi objek utama kajian strategi penghimpunan dana ZIS.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kondisi empiris di BAZNAS Kabupaten Pelalawan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Gap antara potensi dan realisasi zakat baik di level nasional maupun daerah masih sangat besar, sehingga penghimpunan zakat belum optimal.
b) Fluktuasi realisasi penghimpunan zakat di Kabupaten Pelalawan, di mana pada tahun 2021 dan 2022 realisasi tidak mencapai target meskipun di tahun 2023 dan 2024 berhasil melebihi target.
c) Kendala kesadaran muzakki, sebagian masyarakat belum menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga potensi zakat belum tergarap maksimal.
d) Masalah transparansi dan akuntabilitas, di mana sebagian muzakki masih meragukan pengelolaan zakat oleh lembaga resmi.
e) Keterbatasan SDM amil zakat, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi, yang berpengaruh terhadap efektivitas penghimpunan dana ZIS.
f) Kurangnya inovasi digital dalam sistem penghimpunan zakat, yang menyebabkan jangkauan dan kemudahan layanan belum maksimal.

g) Belum adanya penelitian mendalam khusus di Kabupaten Pelalawan yang mengkaji optimalisasi penghimpunan zakat, sehingga praktik yang sudah berjalan belum banyak terdokumentasi secara akademik.

**2. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

a) Penelitian hanya difokuskan pada optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan, tidak membahas pendistribusian maupun pendayagunaan ZIS.
b) Informan utama penelitian terbatas pada pengurus BAZNAS Kabupaten Pelalawan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan muzakki yang relevan dengan proses penghimpunan.
c) Kajian dibatasi pada periode tahun 2020–2024, dengan menyoroti dinamika strategi penghimpunan yang telah diterapkan selama kurun waktu tersebut.
d) Fokus penelitian pada aspek strategi, kendala, dan upaya optimalisasi penghimpunan ZIS, tidak mencakup aspek teologi zakat secara mendalam.

**3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan menjadi arah dalam proses penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagaimana proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan?
b) Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi kendala dan mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah?
c) Apa saja kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam proses optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah?
d) Faktor-faktor apa saja yang mendukung optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan?

Rumusan masalah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan tujuan penelitian, kajian pustaka, serta analisis data sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

a) Mengetahui proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pelalawan?

b) Mengetahui upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam mengatasi kendala dan mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
c) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam proses optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.
d) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan.

Dengan adanya tujuan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai optimalisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) serta memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan dalam mendukung kesejahteraan umat.

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis
    1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen zakat, infak, dan sedekah.
    2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah.

3. Menambah literatur terkait optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan dana umat di tingkat daerah.

b). Manfaat Praktis

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam optimalisasi yang lebih baik dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS).
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mendukung kebijakan dan program yang bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi demi kebermanfaatan yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah baik dalam aspek akademik maupun implementasi nyata di lapangan.

# BAB II
# KAJIAN TEORI

## A. Landasan Teori

### 1. Teori Optimalisasi

#### a. Definisi Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses menemukan solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tertinggi yang bisa diperoleh ketika tujuan optimal adalah memaksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang bisa dikurangi ketika tujuan optimal adalah meminimalisasi biaya.Optimalisasi adalah proses menemukan praktik terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal melalui penggunaan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya.Sederhananya, optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada. Tidak hanya di bidang bisnis, optimalisasi juga sering digunakan dibidang lain, salah satunya bidang pendidikan.[8]

Menurut Poerwadarminta, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatankegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi berpendapat bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha yang dilakukan atau dikerjakan.Optimalisasi menjadikan seseorang untuk memaksimalkan kegiatan dengan usaha yang tinggi sehingga dapat mewujudkan

[8] KBBI Digital,Optimalisasi adalah, Pengertian, Manfaat, Dan Contoh Optimalisasi (diakses Tanggal 12 April 2026).

atau mencapai keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.[9] Berdasarkan kedua pendapat para ahli tersebut, diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien untuk dilakukan. Berdasarkan teori tersebut dapat diambil kesimpulan tentang optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas –batas tertentu dan kriteria tertentu.

**b. Tujuan Optimalisasi**

Tujuan optimalisasi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Mengindetifikasi dan menginventrarisasi semua aset, kegiatan ini meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal, sekaligus mengetahui nilai pasar atau masingmasing aset tersebut yang mencerminkan manfaat ekonominya.
2. Pemanfaat aset, pada tahapini pengelola aset harus mengetahui apakah aset telah sesuai denga peruntukannya atau tidak.
3. Terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi sehingga tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan aset.

Kesejahteraan dan keadilan sosial pada dasarnya melibatkan segala segi kehidupan manusia dengan adanya potensi yang dapat dijadikan sebagai upaya bagi pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang masih dalam kategori prasejahtera. Dengan itu, untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka perlunya meningkatkan upaya atau usaha

[9] Mohammad Ali, *Metodologi Dan Analisis Riset Pendidikan* PT bumi Aksara (Jakarta, 2019).h .34

untuk hal terbaik atau menghasilkan optimalisasi dalam melakukan suatu pekerjaan.[10]

**c. Manfaat Optimalisasi**

Berikut merupakan beberapa manfaat optimalisasi, diantaranya yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan.
2. Mengatasi kendala.
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan.
4. Pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Dalam proses untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi.

**2. Konsep Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)**

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan sosial-ekonomi umat. Zakat bersifat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi ketentuan syariah, meliputi kepemilikan harta secara penuh, tercapainya batas minimum (niṣāb), berlalu satu tahun kepemilikan (ḥaul), serta harta yang berkembang. Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sukarela, tidak dibatasi oleh ketentuan nisab, haul, maupun golongan penerima tertentu.[11]

Ketentuan normatif zakat secara tegas diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yang menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnāf), yaitu

[10] Doll D. Siregar, *Manajemen Aset* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 76

[11] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa as-Sunnah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991, hlm. 33–45

fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial dan kelembagaan, sehingga menuntut pengelolaan yang sistematis dan bertanggung jawab.[12]

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : " Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana" (QS. AT-Taubah (60).

Dalam konteks kelembagaan modern, zakat, infak, dan sedekah tidak lagi dipandang semata sebagai praktik ibadah individual, tetapi sebagai produk sosial yang memerlukan tata kelola profesional agar mampu meningkatkan partisipasi muzakki dan efektivitas pendayagunaan dana umat. Oleh karena itu, pengelolaan ZIS menuntut penerapan prinsip manajerial, akuntabilitas, serta strategi penghimpunan yang terencana.[13]

Di Indonesia, zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal mencakup zakat harta, profesi, pertanian, perdagangan, dan bentuk kekayaan lainnya, sedangkan zakat fitrah merupakan kewajiban tahunan

---

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 196

[13] Huda, Mohamad Heykal, dan Nova Rini, *Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif di Era Modern*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 89–101.

yang ditunaikan menjelang Idulfitri dalam bentuk makanan pokok sesuai ketentuan daerah. Perbedaan karakteristik antara zakat, infak, dan sedekah menjadi dasar penting dalam perumusan strategi penghimpunan, di mana zakat menuntut kepastian kepatuhan syariah dan regulasi, sementara infak dan sedekah menuntut fleksibilitas kampanye serta kemudahan kanal donasi[14].

### 3. Landasan Hukum atau Kerangka Regulasi Zakat di Indonesia

Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103:

۞ اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.[15]

Ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mengatur mekanisme operasional pengelolaan zakat serta pola kemitraan antara BAZNAS dan Lembaga

---

[14] Nurul Huda, Handi Risza Idris, dan Ranti Wiliasih, *Manajemen Zakat Kontemporer: Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 33–47.

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, cetakan terbaru, 2020, hlm. 1–6

Amil Zakat (LAZ). Selain itu, Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 mengatur pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perangkat penghimpunan zakat di instansi pemerintah, BUMD, perusahaan, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat.[16]

Dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, organisasi pengelola zakat diwajibkan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS secara sistematis dan transparan, sehingga memungkinkan pengawasan publik dan audit yang memadai.

Rangkaian regulasi tersebut membentuk fondasi *good governance* dalam pengelolaan ZIS yang mencakup kejelasan mandat, akuntabilitas, transparansi, serta standardisasi proses. Tata kelola yang baik berimplikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan legitimasi lembaga pengelola zakat di mata publik.[17]

**4. Organisasi Pengelola Zakat & Peran UPZ**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota memiliki mandat utama dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam fungsi penghimpunan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS yang beroperasi di instansi

[16] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat*, Jakarta: BAZNAS RI, 2022, hlm. 7–20.

[17] Nurul Huda, Handi Risza Idris, dan Ranti Wiliasih, *Manajemen Zakat Kontemporer: Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 104–120.

pemerintah, BUMD, perusahaan, masjid, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat.[18]

Kinerja penghimpunan UPZ dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain cakupan dan keberfungsian UPZ, kualitas kemitraan lintas lembaga, mutu layanan kepada muzakki, serta tingkat transparansi dan pelaporan. UPZ yang aktif dan terkelola dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat serta memperluas basis muzakki.[19]

Dimensi kinerja UPZ tersebut selanjutnya dapat dianalisis melalui pendekatan bauran pemasaran nonprofit (7P) serta kerangka analisis strategis SWOT dan TOWS untuk merumuskan strategi penghimpunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.[20]

### 5. Teori *Fundraising* Nonprofit & Kepercayaan Muzakki

*Fundraising* pada lembaga filantropi keagamaan berada pada irisan antara motivasi religius, kepedulian sosial, dan rasionalitas layanan. Dalam konteks ini, kepercayaan (trust) menjadi faktor kunci yang memengaruhi niat, loyalitas, dan keberlanjutan donasi muzakki.[21]

Kepercayaan muzakki dibangun melalui dua pilar utama, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas mencakup kepatuhan terhadap standar syariah,

---

[18] Ranti Wiliasih, *Manajemen Zakat Kontemporer: Peran BAZNAS dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 141–155

[19] Siti Nurhayati dan Rika Amelia, "Peran Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzakki," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 145–160

[20] Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Transparansi, Kualitas Layanan, dan Kepercayaan Muzakki terhadap Kinerja UPZ," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 87–104;

[21] Rina Oktaviani, "Kemitraan Lintas Lembaga dan Optimalisasi Penghimpunan Zakat di Tingkat Daerah," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 55–72.

regulasi, audit, serta pelaporan keuangan, sedangkan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai program, penggunaan dana, serta dampak penyaluran.[22]

Pendekatan relationship marketing menekankan pentingnya pengelolaan siklus relasi muzakki yang meliputi akuisisi, keterlibatan, retensi, hingga advokasi. Pengelolaan basis data muzakki dan komunikasi yang personal terbukti mampu meningkatkan loyalitas serta nilai jangka panjang muzakki (lifetime value) sekaligus menekan biaya akuisisi.[23]

### 6. Bauran Pemasaran Nonprofit (7P) untuk ZIS

Bauran pemasaran nonprofit (7P) meliputi *product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence.* Dalam konteks ZIS, bauran pemasaran ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana dengan tetap menjunjung nilai-nilai syariah dan sosial.[24]

Penerapan 7P membantu organisasi badan ZIS untuk menjangkau dan melayani para muzaki dan mustahik secara efektif. Penerapan 7P secara terpadu terbukti meningkatkan efektivitas fundraising dan kepuasan muzakki. Berikut adalah penjelasan 7P dalam konteks ZIS:

1. Produk (*Product*)

---

[22] Ahmad Fauzi dan M. Ridwan, "Transparansi, Kualitas Layanan, dan Kepercayaan Muzakki terhadap Kinerja UPZ," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 87–104.

[23] Ahmad Dahlan dan M. Ubaidillah, *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat dalam Sistem Zakat Nasional*, Yogyakarta: UII Press, 2022, hlm. 61–82.

[24] Rini Susilawati dan Muhammad Anwar, "Penerapan Marketing Mix 7P pada Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 289–304

Layanan program badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) menawarkan berbagai macam produk program yang relevan dan bermanfaat bagi mustahik, seperti program beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, bantuan kesehatan, atau program ketahanan pangan. Dalam hal variasi produk badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) memberikan pilihan produk ZIS yang beragam sesuai kebutuhan muzaki, misalnya zakat maal, zakat fitrah, infak, dan sedekah.[25]

2. Harga (*Price*)

Badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) tidak memiliki harga tetap, tetapi kontribusi yang diberikan bersifat sukarela, yang menonjolkan aspek keikhlasan dan tanggung jawab social dengan kata lain badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) lebih menekankan nilai manfaat spiritual dan sosial yang diperoleh muzaki dari setiap kontribusinya.[26]

3. Tempat (*Place*)

Badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) menyediakan berbagai cara untuk muzaki menyalurkan donasi, seperti kantor lembaga ZIS, transfer bank, platform digital, aplikasi seluler, dan kotak amal. Dalam aspek tempat (Place) badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat menekankan pada aspek aksesibilitas yaitu memastikan saluran donasi mudah diakses dan nyaman bagi muzaki, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil.[27]

4. Promosi (*Promotion*)

---

[25] Syarif Hidayat dan Fitria Ningsih, "Strategi Pemasaran Nonprofit Berbasis Syariah pada Lembaga Zakat," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 115–130

[26] Ahmad Rofiq dan Laila Rahmawati, "Marketing Mix dan Efektivitas Fundraising Zakat di Era Digital," *Al-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 45–62.

[27] Syarif Hidayat dan Fitria Ningsih, "Strategi Pemasaran Nonprofit Berbasis Syariah pada Lembaga Zakat," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 115–130.

Badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) melakukan berbagai Kampanye dan Edukasi yaitu melakukan kampanye yang efektif melalui media sosial, acara, media massa, dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam aspek promosi (*Promotion*) badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat menekan kan pada aspek transparansi yaitu mengomunikasikan bagaimana dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dikelola dan disalurkan secara transparan kepada publik.[28]

5. Orang (*People*)

Badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) melibatkan staf dan relawan yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi dalam melayani muzaki dan mustahik. Dalam aspek orang (People) badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat menekan kan pada aspek keahlian yaitu memiliki sumber daya manusia yang profesional dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS).[29]

6. Proses (*Process*)

Badan ZIS membuat sistem dan alur kerja yang jelas dan efisien dalam proses penghimpunan, verifikasi, hingga penyaluran donasi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Dalam aspek proses (Process) badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat menekan kan pada aspek Pelaporan yaitu menyediakan laporan yang

[28] Fadhilah Rahmawati dan Arif Nugroho, "Profesionalisme Amil Zakat dan Kualitas Layanan Muzakki," *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 97–112

[29] Novianti Hasanah dan Rizky Pratama, "Peran Kompetensi dan Integritas SDM terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 45–60

akuntabel dan mudah diakses oleh para muzaki dan publik mengenai penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).[30]

7. Bukti Fisik (*Physical Evidence*)

Badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) menyediakan laporan keuangan yang diaudit dan dokumentasi kegiatan penyaluran donasi untuk menunjukkan akuntabilitas. Dalam aspek bukti fisik (*Physical Evidence*) badan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat menekan kan pada aspek fasilitas fisik yaitu menampilkan fasilitas kantor atau pos pelayanan yang representatif untuk memberikan kesan profesional dan kepercayaan.[31]

**7. Digitalisasi, Perilaku Muzakki, dan Adopsi Teknologi**

Pertumbuhan kanal nontunai yaitu berupa transfer, *virtual account, QRIS, e-wallet*, dan aplikasi aplikasi non tunai lainnya menurunkan hambatan transaksi dan memperluas jangkauan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) hingga menembus generasi muda dan atau urban.[32] Digitalisasi, perilaku muzakki, dan adopsi teknologi mengacu pada proses transformasi pengelolaan zakat melalui platform digital, yang mempengaruhi perilaku muzakki (pembayar zakat) karena mereka cenderung menerima teknologi jika dianggap berguna dan mudah digunakan, sehingga meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui sistem yang lebih efisien dan transparan.

---

[30] Yusuf Maulana dan Siti Aisyah, "Human Capital dan Efektivitas Pengelolaan Zakat pada Lembaga Filantropi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 23–39

[31] Achmad Tohirin dan Siti Nurhasanah, *Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Zakat*, Bandung: Pustaka Setia, 2020, hlm. 65–82

[32] Ahmad Dahlan dan Syarif Hidayatullah, *Profesionalisme Amil Zakat dalam Perspektif Manajemen Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 101–118.

a. Digitalisasi

Digitalisasi dalam pengelolaan ZIS mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam pembayaran, pelaporan, dan komunikasi dengan muzakki. Penerapan kanal digital seperti QRIS, virtual account, e-wallet, dan aplikasi donasi mampu menurunkan hambatan transaksi dan memperluas jangkauan penghimpunan. Penerapan nya dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dapat meliputi penggunaan platform digital untuk pembayaran, pelaporan, dan transparansi penyaluran zakat, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan aksesibilitas, dan memperluas jangkauan.[33]

b. Perilaku Muzakki

Perilaku muzakki dalam era digital menunjukkan kecenderungan menerima sistem pembayaran zakat digital apabila dianggap bermanfaat dan mudah digunakan. Hal ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menekankan peran perceived usefulness dan perceived ease of use dalam adopsi teknologi. Perilaku muzakki di zaman teknologi ini mengalami perubahan akibat digitalisasi. Muzakki cenderung tertarik dengan digitalisasi zakat karena faktor seperti ekspektasi kinerja yang lebih baik, kemudahan penggunaan, serta aksesibilitas yang lebih luas. Faktor kepercayaan dan religiusitas juga memainkan peran penting dalam penerimaan sistem zakat digital.[34]

c. Adopsi Teknologi

---

[33] Lilis Kurniawati dan Ahmad Fauzan, "Digitalisasi Pengelolaan Zakat dan Dampaknya terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 245–262

[34] Mira Septiani dan Rendy Saputra, "Pemanfaatan QRIS dan E-Wallet dalam Fundraising Zakat di Era Digital," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 189–206

Adopsi teknologi merupakan bentuk penerimaan dan penggunaan teknologi baru oleh individu atau organisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Adopsi teknologi, khususnya dalam konteks pembayaran zakat digital, sangat dipengaruhi oleh Perceived Usefulness (persepsi kemanfaatan) dan Perceived Ease of Use (persepsi kemudahan penggunaan), yang merupakan inti dari Technology Acceptance Model (TAM). Dampak adopsi teknologi yang positif dalam sistem zakat dapat mengoptimalkan penghimpunan dana zakat dan membangun sistem yang modern, transparan, serta terpercaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat

## B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks akademis yang lebih luas. Dengan meninjau penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dari pentingnya penelitian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah :

Penelitian kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) menemukan bahwa transparansi pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan (*trust*) muzakki. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan variabel kunci dalam keberhasilan penghimpunan dana zakat. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menitikberatkan pada aspek transparansi, tanpa menguji

peran strategi pemasaran jasa (marketing mix 7P) maupun digitalisasi penghimpunan zakat secara simultan.[35]

Penerapan bauran pemasaran jasa (marketing mix 7P) pada lembaga zakat menunjukkan bahwa penerapan unsur 7P, khususnya pada aspek promosi dan pemanfaatan media digital, mampu meningkatkan optimalisasi kegiatan *fundraising.* Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada satu lembaga zakat tertentu dan belum mengaitkan penerapan 7P dengan capaian realisasi penghimpunan zakat secara kuantitatif, sehingga ruang generalisasi hasil penelitian masih terbatas.[36]

Penerapan marketing mix pada lembaga zakat menyimpulkan bahwa strategi 7P berkontribusi terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat melalui perbaikan proses layanan, kualitas sumber daya manusia, dan kemudahan akses bagi muzakki. Akan tetapi, penelitian ini belum memberikan penekanan yang memadai pada dimensi kepercayaan publik (trust) serta belum mengukur secara spesifik peran digitalisasi dalam strategi penghimpunan zakat.[37]

Mannan (2024) dalam kajian literatur mengenai filantropi Islam menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan variabel fundamental dalam keberhasilan fundraising zakat, infak, dan sedekah. Kepercayaan muzakki terhadap

---

[35] Putri, Aulia dan Rahman, Fajar, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat: Pendekatan Structural Equation Modeling (SEM)," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 65–82.

[36] Hasanah, Nur, "Penerapan Marketing Mix 7P dalam Meningkatkan Efektivitas Fundraising pada Lembaga Zakat: Studi Kasus Kualitatif," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 201–218

[37] Hidayatullah, Ahmad, "Implementasi Marketing Mix 7P dalam Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Syariah*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 55–72.

integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga zakat menjadi prasyarat utama partisipasi masyarakat. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual, sehingga masih minim bukti empiris, khususnya pada level lembaga zakat daerah atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ)[38].

Survei nasional mengenai zakat berbasis digital menemukan bahwa pemanfaatan kanal digital mampu memperluas basis muzakki, terutama dari kalangan generasi muda. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan berupa integrasi sistem dan rendahnya literasi digital di sebagian wilayah. Namun demikian, karena lingkup penelitian bersifat nasional, kajian ini belum secara spesifik mengulas implementasi strategi digital pada level kabupaten serta belum mengintegrasikan pendekatan *marketing* mix 7P dengan dimensi kepercayaan publik.[39]

Tabel II. 1 Penelitian Relevan

| No | Peneliti (Tahun) | Metode & Fokus | Temuan Utama & Relevansi | Kelemahan / Research Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Putri & Rahman (2022) | Kuantitatif (SEM); transparansi & trust | Transparansi berpengaruh positif signifikan pada kepercayaan muzakki; relevan sebagai dasar memasukkan dimensi trust. | Fokus pada transparansi; belum menguji peran 7P atau digitalisasi secara simultan. |

[38] Mannan, Abdul, "Trust and Accountability in Islamic Philanthropy: A Conceptual Review on Zakat, Infaq, and Sadaqah Institutions," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 20, No. 1, 2024, hlm. 1–18.

[39] Alam, M. S., Rahman, A., dan Pratama, D., "Digital Zakat Fundraising in Indonesia: Expanding Muzakki Base and Addressing Digital Literacy Challenges," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 25–44.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hasanah (2023) | Studi Kasus (kualitatif); marketing mix 7P | Penerapan 7P meningkatkan efektivitas fundraising, khususnya promosi & digital. | Studi kasus terbatas pada satu lembaga; tidak mengukur realisasi secara kuantitatif. |
| 3 | Hidayatullah (2024) | Kualitatif; penerapan marketing mix pada lembaga zakat | 7P berkontribusi pada optimalisasi penghimpunan melalui perbaikan proses dan layanan. | Kurang penekanan pada dimensi trust dan pengukuran digitalisasi. |
| 4 | Mannan (2024) | Literature Review; trust dalam filantropi Islam | Trust publik adalah variabel kunci keberhasilan optimalisasi zakat. | Konseptual; minim bukti empiris di level daerah/UPZ. |
| 5 | Alam et al. (2025) | Survei Nasional; digital zakat | Kanal digital memperluas basis muzakki terutama generasi muda; menunjukkan tantangan integrasi dan literasi. | Hasil nasional; kurang fokus pada level kabupaten dan integrasi 7P-trust. |

Sumber : Data Olahan, 2025

Seluruh penelitian terdahulu secara umum menegaskan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pengelolaan dan pendekatan kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan kepercayaan publik (*trust*), transparansi, serta kualitas layanan lembaga zakat. Hampir semua studi menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki merupakan faktor kunci yang menentukan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi.

Perbedaan utama terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek transparansi dan *trust* secara kuantitatif, sebagian lainnya mengkaji penerapan bauran pemasaran jasa (*marketing mix* 7P) secara kualitatif, sementara penelitian lain berfokus pada fundraising digital dalam skala nasional. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada level nasional, provinsi, atau lembaga tertentu, belum secara spesifik menyoroti dinamika strategi penghimpunan ZIS pada level kabupaten.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa minimnya studi yang mengintegrasikan secara komprehensif antara strategi penghimpunan ZIS, pendekatan *marketing mix* 7P, pemanfaatan digitalisasi, dan penguatan kepercayaan publik (*trust*) dalam satu kerangka analisis yang utuh, khususnya pada BAZNAS tingkat kabupaten. Selain itu, penelitian yang mengaitkan strategi tersebut dengan data empiris realisasi penghimpunan ZIS beberapa tahun terakhir masih terbatas.

## C. Konsep Operasional

Konsep operasional penelitian ini disusun untuk memberikan batasan yang jelas mengenai variabel yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada strategi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

### 1. Definisi Konseptual Variabel

**a)** Optimalisasi Penghimpunan ZIS

Optimalisasi penghimpunan ZIS didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam mencapai dan melampaui target penghimpunan ZIS. Optimalisasi ini dilihat sebagai hasil dari penerapan strategi penghimpunan yang efektif dan terintegrasi. Indikator operasional optimalisasi penghimpunan meliputi:

1) Pencapaian target dan realisasi penghimpunan ZIS
2) Tren peningkatan penghimpunan dari tahun ke tahun
3) Pertumbuhan jumlah muzakki
4) Keberlanjutan strategi penghimpunan ZIS

b) Digitalisasi Penghimpunan ZIS

Digitalisasi penghimpunan ZIS dalam penelitian ini dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah. Digitalisasi menjadi bagian dari strategi adaptif BAZNAS dalam menjangkau muzakki, khususnya generasi muda. Indikator operasional digitalisasi meliputi:

1) Penggunaan transfer bank dan QRIS
2) Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi
3) Sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital
4) Integrasi kanal digital dengan UPZ dan instansi mitra
5) Kepercayaan Publik (Trust Muzakki)
6) Kepercayaan publik (trust) dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat keyakinan muzakki terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas

BAZNAS Kabupaten Pelalawan dalam mengelola dana ZIS. Secara operasional, kepercayaan publik dianalisis melalui:

c) Transparansi informasi dan laporan keuangan

1) Akuntabilitas penyaluran dana ZIS
2) Konsistensi antara program dan realisasi
3) Persepsi muzakki terhadap kredibilitas lembaga dan amil zakat

a) Hubungan Antar Konsep dalam Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai strategi penghimpunan ZIS serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.